



PUTUSAN

No 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DEISYE KRESTINA MANGADIL, Tempat lahir Boyong Pante tanggal lahir 21 Desember 1981, Umur 39 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Warganegara Indonesia Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Boyong Pante Jaga I Kec. Sinon sayang Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SYINTIA SUSAN MARIAM PANGEMANAN,SH.** Advokat /Penasihat Hukum yang beralamat di Jl.Politeknik Perum Banua Buha II Blok E No. 21 Kel. Buha Lk.IV Kec. Mapanget Kota Manado, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12-4-2021 dibawah Register Nomor 410/SK/PN Mnd;

LAWAN

EKA SUKMA KASIM , Umur 39 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan I Kec. Malalayang. Kota Manado, sebagai Tergugat;

ASTRA CREDIT COMPANIES , Alamat Jala Bethesda No.34 Kelurahan Sario Kota Baru Kec. Sario Kota Manado, sebagai Turut Tergugat ;

ISTANA MOTOR SHOW ROOM MANADO, Alamat Jalan R.W.Monginsidi Kelurahan Malalayang Kota Manado. sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas Perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat, membaca Jawaban Tergugat, serta membaca Replik Penggugat maupun Duplik para Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya, tertanggal 14 April 2021 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 April 2021, dengan Register Perkara Nomor 253/PDT.G/2021/PN.Mnd. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik sah atas satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, yang diperoleh **PENGGUGAT** melalui pembelian **PENGGUGAT** dari Istana Motor Show Room Manado (**TURUT TERGUGAT II**) dengan cara mencicil alias kredit berdasarkan kwitansi pembayaran tanda jadi pengambilan satu unit mobil dengan tertanggal 6 Maret 2017 sejumlah Rp10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah), dan kwitansi pembayaran sisa uang muka Tertanggal 19 Maret 2017 sejumlah Rp18.000.000.- (Delapan Belas Juta Rupiah) bersama uang titipan angsuran pertama sejumlah Rp2.850.000.- (Dua Juta Delapan Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) kepada Istana Motor Show Room Manado (**TURUT TERGUGAT II**), yang uangnya diterima oleh **TERGUGAT** sebagai Bendahara atau pemegang keuangan di tempat **TURUT TERGUGAT II**, dan sisa kredit dibayarkan **PENGGUGAT** kepada Astra Credit Companies (**TURUT TERGUGAT I**) sebagai perusahaan pembiayaan kredit terhadap mobil milik **PENGGUGAT**, dengan cara mencicil atau mengangsur setiap bulan berjalan selama 4 (empat) tahun (48 bulan) dengan Nomor Kontrak 16600802001790075 atas nama **TERGUGAT**;

Dimana saat ini, surat kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, milik PENGGUGAT masih dikuasai oleh **TURUT TERGUGAT I** walaupun angsuran mobil **PENGGUGAT** telah **PENGGUGAT** lunasi tertanggal 3 Maret 2021;

2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017, **PENGGUGAT** mendatangi Istana Motor Show Room Manado (**TURUT TERGUGAT II**) beralamat di Jalan R.W Monginsidi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan maksud untuk membeli satu unit mobil dengan cara mencicil alias kredit;

Halaman 2 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat **PENGGUGAT** sedang melihat-lihat jenis mobil yang akan dibeli, **TERGUGAT** mendatangi **PENGGUGAT** dan menawarkan satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT dengan cara mencicil melalui **TURUT TERGUGAT I**, namun **PENGGUGAT** tidak memenuhi persyaratan pengambilan satu unit mobil karena alamat rumah **PENGGUGAT** yang berada di luar kota Manado, juga karena **PENGGUGAT** belum melengkapi berkas sebagai syarat pembelian mobil dengan cara mencicil alias kredit, sehingga **PENGGUGAT** mengurungkan niat untuk membeli mobil, dan saat itu **TERGUGAT** menawarkan langsung kepada **PENGGUGAT** untuk memakai identitas **TERGUGAT** untuk mempermudah proses pengambilan mobil yang ditawarkan oleh **TERGUGAT**;
4. Bahwa pada saat itu **PENGGUGAT** menerima tawaran **TERGUGAT** untuk menggunakan identitas **TERGUGAT** dalam pembelian satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT dengan cara mencicil di perusahaan **TURUT TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT** mengaku akan membantu **PENGGUGAT** untuk mengambil BPKB mobil milik **PENGGUGAT** setelah mobil dilunasi di tempat **TURUT TERGUGAT I**;
5. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017, saat **PENGGUGAT** membayar atau mencicil angsuran mobil ke-2 dengan Nomor Kontrak 16600802001790075 di tempat **TURUT TERGUGAT I**, **PENGGUGAT** mendapatkan informasi bahwa **TERGUGAT** sudah berhenti dari pekerjaannya di Istana Motor Show Room Manado (**TURUT TERGUGAT II**), sehingga saat itu juga **PENGGUGAT** langsung menanyakan ke **TURUT TERGUGAT I** terkait pengambilan BPKB yang masih atas nama **TERGUGAT**, dan **TURUT TERGUGAT I** menyarankan agar **PENGGUGAT** tetap melanjutkan pembayaran angsuran mobil **PENGGUGAT** hingga lunas, sehingga **PENGGUGAT** tetap mengangsur biaya kredit mobil milik **PENGGUGAT** selama 4 tahun hingga lunas;
6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, **PENGGUGAT** telah melunasi angsuran kredit mobil milik **PENGGUGAT**, namun **PENGGUGAT** tidak dapat mengambil BPKB mobil milik **PENGGUGAT** di **TURUT TERGUGAT I** karena bukan **PENGGUGAT** yang menandatangani

Halaman 3 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pembelian mobil milik **PENGGUGAT**, dengan **TURUT TERGUGAT I**;

7. Bahwa **PENGGUGAT** telah berupaya mencari keberadaan **TERGUGAT** untuk membantu **PENGGUGAT** mengambil BPKB di tempat **TURUT TERGUGAT I**, namun **TERGUGAT** tidak dapat ditemui alias menghilang;
8. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang tidak mau membantu **PENGGUGAT** untuk mengambil BPKB di tempat **TURUT TERGUGAT I** dan menyerahkan kepada **PENGGUGAT** sebagai pemilik adalah perbuatan melawan hukum sehingga sangat merugikan **PENGGUGAT**;
9. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** yang membayar uang tanda jadi, uang muka dan juga melunasi seluruh angsuran satu unit mobil Toyota Avansa DB 4098 AT selama 4 tahun (48 bulan) dengan nomor kontrak 16600802001790075 atas nama **TERGUGAT** hingga lunas yang dikeluarkan oleh **TURUT TERGUGAT I**, maka haruslah **PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemilik sah satu unit mobil Toyota Avansa DB 4098 AT**;
10. Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** yang tidak mau membantu **PENGGUGAT** mengambil BPKB mobil milik **PENGGUGAT** sejak tanggal 3 Maret 2021 hingga sekarang mengakibatkan **PENGGUGAT** mengalami kerugian baik Materil dan Immateril sebagai akibat tidak dapat memiliki secara utuh kelengkapan surat mobil berupa BPKB yang dapat dirinci sebagai berikut:

- **Kerugian Materil :**

Bahwa apabila BPKB tersebut disewakan kepada pihak lain dengan jangka waktu angsuran satu tahun (12 Bulan) dengan harga Rp 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah), secara otomatis **PENGGUGAT** mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Memakai Jasa Pengacara Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- **Kerugian Immateril :**

Bahwa **PENGGUGAT** secara psikologis mengalami tekanan yang mendalam yang tidak dapat dibayarkan dengan uang dan patut kiranya apabila ditetapkan ganti rugi dengan nilai uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) atau jumlah

Halaman 4 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan pengadilan;

Sehingga total kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** baik kerugian materil dan immateril adalah:

Total keseluruhan sebesar Rp.1.080.000.000.- (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah);

11. Bahwa oleh karena tindakan **TERGUGAT** yang tidak dapat ditemui alias menghilang adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga **PENGUGAT** tidak dapat mengambil surat kendaraan bermotor milik **PENGUGAT** berupa BPKB, sehingga berakibat tidak dapatnya **PENGUGAT** menguasai secara penuh mobil yang telah dilunasi secara aman, nyaman dan tentram, maka **PENGUGAT** mohon kepada pengadilan cq majelis hakim yang mengadili perkara ini supaya menghukum **TERGUGAT** untuk mengambil surat kendaraan bermotor berupa BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT milik **PENGUGAT** dan menyerahkan kepada PENGUGAT;

12. Bahwa oleh karena **PENGUGAT** yang membayar uang tanda jadi, uang muka kepada **TURUT TERGUGAT II** serta membayar seluruh angsuran mobil hingga lunas selama 48 bulan (4 tahun) didasarkan pada bukti pembayaran angsuran hingga lunas ke pihak **TURUT TERGUGAT I**, maka **PENGUGAT** memohon kepada pengadilan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan **PENGUGAT** sebagai pemilik sah satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT;

13. Bahwa oleh karena **PENGUGAT** tidak dapat mengambil BPKB mobil milik **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** memohon kepada pengadilan cq majelis hakim yang mengadili perkara ini supaya memerintahkan **TURUT TERGUGAT I** untuk menyerahkan surat kendaraan bermotor berupa BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor

Halaman 5 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DB 4098 AT kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa untuk menjaga jangan sampai BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT milik **PENGUGAT** dialihkan oleh **TURUT TERGUGAT I** kepada pihak lain, **PENGUGAT** mohon Pengadilan Negeri Manado berkenan melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT;

15. Bahwa oleh karena Gugatan **PENGUGAT** ini didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah maka **PENGUGAT** mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) atau serta merta walaupun **Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT adalah sah milik PENGUGAT;
3. Menetapkan menurut hukum perbuatan **TERGUGAT** yang tidak mau mengambil BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT milik **PENGUGAT** adalah perbuatan yang melanggar hukum;
4. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT I** menyerahkan BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT milik **PENGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
5. Menyatakan segala surat-surat yang timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan hukum sewa menyewa atas BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT antara **TURUT TERGUGAT I** dan pihak lain adalah surat-surat yang tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum;

Halaman 6 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum **TURUT TERGUGAT I** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan atau menyerahkan BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT dengan sukarela dan itikad baik kepada PENGGUGAT, untuk dipergunakan dengan aman, nyaman dan tentram tanpa ada gangguan dari siapapun;
7. Menghukum **TERGUGAT** yang tidak mau mengambil BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT milik **PENGGUGAT**, sejak tanggal 3 Maret 2021 hingga sekarang mengakibatkan **PENGGUGAT** mengalami kerugian baik Materil dan Immateril sebagai akibat tidak dapat memiliki secara utuh kelengkapan surat mobil berupa BPKB, untuk membayar ganti rugi yang dapat dirinci sebagai berikut:

- **Kerugian Materil :**

Bahwa apabila BPKB tersebut disewakan kepada pihak lain dengan jangka waktu angsuran satu tahun (12 Bulan) dengan harga Rp 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah), secara otomatis **PENGGUGAT** mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Memakai Jasa Pengacara Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- **Kerugian Immateril :**

Bahwa **PENGGUGAT** secara psikologis mengalami tekanan yang mendalam yang tidak dapat dibayarkan dengan uang dan patut kiranya apabila ditetapkan ganti rugi dengan nilai uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan pengadilan;

Sehingga total kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** baik kerugian materil dan immateril adalah:

Total keseluruhan sebesar Rp.1.080.000.000.- (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan pihak Pengadilan atas BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, dan untuk menjamin tuntutan ganti kerugian atas pemakaian BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT tersebut pada posita 10 diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Manado berkenan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) atau serta merta walaupun **TERGUGAT**, dan **TURUT TERGUGAT I**, dan **TURUT TERGUGAT II** mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi.

10. Menghukum kepada **TERGUGAT**, **TURUT TERGUGAT I**, dan **TURUT TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya demikian pula Kuasa Hukum Turut Tergugat II datang menghadap kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA RI No.1 Tahun 2016 Majelis Hakim selanjutnya memberi kesempatan para pihak untuk mengusahakan perdamaian dengan menunjuk Mediator, oleh karena Para Pihak menyerahkan Kepada Majelis untuk menunjuk Mediatornya, maka oleh Majelis telah ditunjuk **SYORS MAMBRASAR ,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Manado untuk bertindak sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Mediator telah melaporkan usaha mediasi yang dilaksanakan tidak tercapai kesepakatan diantara ke dua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat

Halaman 8 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, yang isi keseluruhan gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021 yaitu sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menerima semua alasan dalam Gugatan Penggugat;
2. Bahwa alasan Penggugat kalau Penggugat adalah pemilik sah atas satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, sebagaimana alasan Poin 1 pada posita Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II mengakui dengan tegas bahwa benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, karena Penggugat membeli mobil dimaksud melalui tempat kami yakni Istana Motor Show Room Manado;
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Penggugat mendatangi Istana Motor Show Room Manado yang beralamat di Jalan R.W Monginsidi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagaimana dalil poin 2 pada posita Gugatan adalah benar, dimana tujuan Penggugat mendatangi tempat kami Istana Motor Show Room adalah untuk membeli satu unit mobil dengan cara mencicil alias kredit;
4. Bahwa pada saat Penggugat sedang melihat-lihat jenis mobil yang akan dibeli, Tergugat mendatangi Penggugat dan menawarkan satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat poin 3 dalam Posita Gugatan, sangatlah benar karena saat itu Tergugat bekerja di tempat Turut Tergugat II sebagai Karyawan yang sudah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa alasan Penggugat menerima tawaran Tergugat untuk menggunakan identitas Tergugat dalam pembelian satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT sebagaimana dalil dalam poin 4 posita Gugatan, adalah benar Penggugat menggunakan identitas Tergugat sebagaimana pengakuan Tergugat saat itu saat Tergugat menyetorkan uang tanda jadi pengambilan satu unit mobil

Halaman 9 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000.- tertanggal 6 Maret 2017, dan saat mengajukan berkas permohonan pengambilan satu unit mobil untuk dimiliki Penggugat ;

6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017, saat Penggugat saat Penggugat membayar atau mencicil angsuran mobil ke-2 sebagaimana dalil pada poin 5 posita Gugatan, adalah benar karena Penggugat juga pernah mendatangi Turut Tergugat II untuk memastikan keberadaan dari Tergugat, dimana saat itu sekitar akhir Maret 2017 atau awal April 2017 Tergugat sudah tidak bekerja lagi di tempat Turut Tergugat II karena masalah keuangan;
7. Bahwa berhentinya Tergugat dari pekerjaannya sebagai karyawan di tempat Turut Tergugat II juga meninggalkan utang yang cukup banyak, yang membuat Turut Tergugat II mengalami kerugian sehingga melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian untuk diproses hukum;
8. Bahwa Penggugat telah melunasi angsuran kredit mobil milik Penggugat sebagaimana dalil pada poin 6 posita Gugatan adalah benar, karena yang menandatangani kontrak dengan Turut Tergugat I adalah Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat untuk membantu Penggugat mengambil BPKB di tempat Turut Tergugat I sebagaimana dalil dalam posita Gugatan poin 7, adalah benar karena Penggugat juga beberapa kali mendatangi tempat Turut Tergugat II untuk menanyakan keberadaan dari Tergugat, namun Turut Tergugat II juga tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat karena sudah lama berhenti dari tempat Turut Tergugat II dan tidak pernah ada lagi komunikasi antara Turut Tergugat II dengan Tergugat, namun setahu Turut Tergugat II, Tergugat berdomisili di Kelurahan Malalayang Satu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Turut Tergugat II memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman **10** Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara lisan sedangkan Kuasa Turut Tergugat II mengajukan pula Duplik lisan dan bertetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kwitansi istana Motor Showroom Manado Nomor : 2016086 tanggal 6 Maret 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kwitansi istana Motor Showroom Manado Nomor : 2016095 tanggal 19 Maret 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Slip Penyetoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 13 April 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kwitansi Penyetoran Angsuran ke-2 Nomor : 23611260 tanggal 8 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 708021395 tanggal 31 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 678866871 tanggal 4 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 678865136 tanggal 3 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 678876448 tanggal 4 September 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 8;

Halaman 11 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 741451195 tanggal 4 Oktober 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 705017618 tanggal 3 November 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 705018799 tanggal 4 Desember 2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 781190363 tanggal 3 Januari 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 781113488 tanggal 1 Februari 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 13;
14. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 800202449 tanggal 3 Maret 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 14;
15. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 800201605 tanggal 3 April 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 15;
16. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 781195146 tanggal 4 Mei 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 16;
17. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 781091452 tanggal 5 Juni 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 17;
18. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 781089545 tanggal 2 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 18;
19. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 889778068 tanggal 2 Agustus 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 19;
20. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 889779924 tanggal 31 Agustus 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 20;

Halaman 12 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 903494554 tanggal 2 Oktober 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 21;
22. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 933071852 tanggal 3 November 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 22;
23. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 933140052 tanggal 4 Desember 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 23;
24. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 946962374 tanggal 4 Januari 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 24;
25. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 975448340 tanggal 4 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 25;
26. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 975449945 tanggal 1 Maret 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 26;
27. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 007960130 tanggal 2 April 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 27;
28. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 007962216 tanggal 2 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 28;
29. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 019636612 tanggal 31 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 29;
30. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 019670038 tanggal 2 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 30;
31. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 053904010 tanggal 1 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 31;
32. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 019668187 tanggal 2 September 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 32;

Halaman 13 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 053907274 tanggal 2 Oktober 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 33;
34. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 087040145 tanggal 31 Oktober 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 34;
35. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 087042419 tanggal 2 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 35;
36. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 095388952 tanggal 7 Januari 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 36;
37. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 138460464 tanggal 4 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 37;
38. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 138463087 tanggal 3 Maret 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 38;
39. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 138522885 tanggal 22 April 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 39;
40. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 153447708 tanggal 30 Mei 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 40;
41. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 26479232 tanggal 30 Juni 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 41;
42. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 153444735 tanggal 27 Juli 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 42;
43. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 153445418 tanggal 27 Agustus 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 43;
44. Fotocopy Print Out Pembayaran Angsuran Mobil ke-42 tanggal 6 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 44;

Halaman 14 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy Print Out Pembayaran Angsuran Mobil ke-43 tanggal 15 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 45;
46. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 198028548 tanggal 17 November 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 46;
47. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 198031633 tanggal 18 Desember 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 47;
48. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 220154846 tanggal 18 Januari 2021, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 48;
49. Fotocopy Slip Pembayaran Kantor POS Kpc. Amurang Nomor : 781086565 tanggal 17 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 49;
50. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Astra Credit Companies tanggal 3 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 50;
51. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 18315762 dengan Nomor Polisi : DB 1736 MR, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 51;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Reiske Manebang :

- Bahwa saksi ikut ke Showroom;
- Bahwa waktu ke Showroom mau kredit mobil, di sana ketemu dengan Ibu Eka;
- Bahwa waktu ke Showroom Penggugat sudah bawa uang;
- Bahwa waktu pihak Showroom minta berkas, berkas Penggugat belum lengkap sehingga Ibu Eka mengatakan memakai namanya saja karena alamat Penggugat jauh, nanti kalau mau balik nama nanti lengkapi berkas;
- Bahwa waktu itu uang yang dipanjar oleh Penggugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Saksi membenarkan bukti P-1;

Halaman **15** Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat setuju memakai nama Ibu Eka, Ibu Eka mengatakan bahwa pakai namanya saja supaya proses kreditnya cepat. Ibu Eka juga mengatakan bahwa kalau mobilnya sudah lunas nanti ambil KTPnya;
 - Bahwa Penggugat melakukan panjar di Showroom 2 (dua) kali;
 - Bahwa Ibu Eka sekarang sedang dicari di kantor namun sudah tidak ketemu;
 - Bahwa mobil Avansa tersebut dibeli secara kredit dan yang membayar angsuran adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat melakukan angsuran selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa pihak Showroom saat mendekati pembayaran angsuran terakhir mengatakan harus bersama Ibu Eka namun saat mencari Ibu Eka tidak ketemu;
 - Bahwa Ibu Eka adalah karyawan Istana Motor;
 - Bahwa biaya angsuran ke -2 yang dibayar Penggugat adalah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dibayar melalui Ibu Eka juga;
 - Bahwa mobil tersebut sudah dibayar lunas;
 - Bahwa Penggugat membayar angsuran mobil tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali;
 - Bahwa saksi tahu mobil tersebut sudah lunas karena Penggugat memanggil saksi untuk mengambil BPKB;
 - Bahwa saat pengambilan BPKB bermasalah karena Ibu Eka sudah tidak tahu ada dimana;
 - Bahwa mobil tersebut bermerk Avansa warna biru metalik nomor polisinya saksi lupa;
 - Bahwa pihak finance tahu saat kredit memakai nama karyawan Istana Motor;
 - Bahwa alasan waktu kredit memakai nama Ibu Eka karena berkas Penggugat belum lengkap karena Penggugat tinggal di Minahasa Selatan;
 - bahwa Ibu Eka tinggal di Manado ;
 - bahwa mobil tersebut sekarang ada pada Penggugat namun BPKB nya masih ada pada Turut Tergugat I namun Penggugat sudah membayar lunas pada bulan Maret 2014 ;
- Atas keterangan saksi para pihak menyatakan tidak keberatan ;

2.Saksi Sandra Nungan

- Bahwa saksi tidak ikut ke Showroom;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-1;

Halaman **16** Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut dengan cara dicicil;
 - Bahwa pihak finance tahu saat kredit memakai nama karyawan Istana Motor;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari Ibu Eka namun tidak ketemu;
 - Bahwa alasan waktu kredit memakai nama Ibu Eka karena berkas Penggugat belum lengkap;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Minahasa Selatan ;
 - Bahwa Ibu eka tinggal di Manado ;
 - Bahwa mobil sudah dibayar lunas Penggugat pada bulan Maret 2014;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan kesimpulan di persidangan masing-masing pada tanggal 19 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah panggilan, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang ketidak hadiran Tergugat dan Turut Tergugat I dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian dianggap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk

Halaman 17 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan haknya dan berdasarkan pasal 150 RBg persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik sah atas satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, yang diperoleh **PENGGUGAT** melalui pembelian **PENGGUGAT** dari Istana Motor Show Room Manado (**TURUT TERGUGAT II**) dengan cara mencicil alias kredit berdasarkan kwitansi pembayaran tanda jadi pengambilan satu unit mobil dengan tertanggal 6 Maret 2017 sejumlah Rp10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah), dan kwitansi pembayaran sisa uang muka Tertanggal 19 Maret 2017 sejumlah Rp18.000.000.- (Delapan Belas Juta Rupiah) bersama uang titipan angsuran pertama sejumlah Rp2.850.000.- (Dua Juta Delapan Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) kepada Istana Motor Show Room Manado (**TURUT TERGUGAT II**), yang uangnya diterima oleh **TERGUGAT** sebagai Bendahara atau pemegang keuangan di tempat **TURUT TERGUGAT II**, dan sisa kredit dibayarkan **PENGGUGAT** kepada Astra Credit Companies (**TURUT TERGUGAT I**) sebagai perusahaan pembiayaan kredit terhadap mobil milik **PENGGUGAT**, dengan cara mencicil atau mengangsur setiap bulan berjalan selama 4 (empat) tahun (48 bulan) dengan Nomor Kontrak 16600802001790075 atas nama **TERGUGAT**;

Dimana saat ini, surat kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, milik PENGGUGAT masih dikuasai oleh **TURUT TERGUGAT I** walaupun angsuran mobil **PENGGUGAT** telah **PENGGUGAT** lunasi tertanggal 3 Maret 2021;

- Bahwa pada saat **PENGGUGAT** sedang melihat-lihat jenis mobil yang akan dibeli, **TERGUGAT** mendatangi **PENGGUGAT** dan menawarkan satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT dengan cara mencicil melalui **TURUT TERGUGAT I**, namun **PENGGUGAT** tidak memenuhi persyaratan pengambilan satu unit mobil karena alamat rumah **PENGGUGAT** yang berada di luar kota Manado,

Halaman 18 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga karena **PENGGUGAT** belum melengkapi berkas sebagai syarat pembelian mobil dengan cara mencicil alias kredit, sehingga **PENGGUGAT** mengurungkan niat untuk membeli mobil, dan saat itu **TERGUGAT** menawarkan langsung kepada **PENGGUGAT** untuk memakai identitas **TERGUGAT** untuk mempermudah proses pengambilan mobil yang ditawarkan oleh **TERGUGAT**;

- Bahwa pada saat itu **PENGGUGAT** menerima tawaran **TERGUGAT** untuk menggunakan identitas **TERGUGAT** dalam pembelian satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT dengan cara mencicil di perusahaan **TURUT TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT** mengaku akan membantu **PENGGUGAT** untuk mengambil BPKB mobil milik **PENGGUGAT** setelah mobil dilunasi di tempat **TURUT TERGUGAT I**;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017, saat **PENGGUGAT** membayar atau mencicil angsuran mobil ke-2 dengan Nomor Kontrak 16600802001790075 di tempat **TURUT TERGUGAT I**, **PENGGUGAT** mendapatkan informasi bahwa **TERGUGAT** sudah berhenti dari pekerjaannya di Istana Motor Show Room Manado (**TURUT TERGUGAT II**), sehingga saat itu juga **PENGGUGAT** langsung menanyakan ke **TURUT TERGUGAT I** terkait pengambilan BPKB yang masih atas nama **TERGUGAT**, dan **TURUT TERGUGAT I** menyarankan agar **PENGGUGAT** tetap melanjutkan pembayaran angsuran mobil **PENGGUGAT** hingga lunas, sehingga **PENGGUGAT** tetap mengangsur biaya kredit mobil milik **PENGGUGAT** selama 4 tahun hingga lunas;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, **PENGGUGAT** telah melunasi angsuran kredit mobil milik **PENGGUGAT**, namun **PENGGUGAT** tidak dapat mengambil BPKB mobil milik **PENGGUGAT** di **TURUT TERGUGAT I** karena bukan **PENGGUGAT** yang menandatangani kontrak pembelian mobil milik **PENGGUGAT**, dengan **TURUT TERGUGAT I**;
- Bahwa **PENGGUGAT** telah berupaya mencari keberadaan **TERGUGAT** untuk membantu **PENGGUGAT** mengambil BPKB di tempat **TURUT TERGUGAT I**, namun **TERGUGAT** tidak dapat ditemui alias menghilang;
- Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang tidak mau membantu **PENGGUGAT** untuk mengambil BPKB di tempat **TURUT TERGUGAT I** dan

Halaman 19 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada **PENGGUGAT** sebagai pemilik adalah **perbuatan melawan hukum** sehingga sangat merugikan **PENGGUGAT**;

- Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** yang membayar uang tanda jadi, uang muka dan juga melunasi seluruh angsuran satu unit mobil Toyota Avansa DB 4098 AT selama 4 tahun (48 bulan) dengan nomor kontrak 16600802001790075 atas nama **TERGUGAT** hingga lunas yang dikeluarkan oleh **TURUT TERGUGAT I**, maka haruslah **PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemilik sah satu unit mobil Toyota Avansa DB 4098 AT**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menerima semua alasan dalam Gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, sebagaimana alasan Poin 1 pada posita Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II mengakui dengan tegas bahwa benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, karena Penggugat membeli mobil dimaksud melalui tempat kami yakni Istana Motor Show Room Manado;
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Penggugat mendatangi Istana Motor Show Room Manado yang beralamat di Jalan R.W Monginsidi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagaimana dalil poin 2 pada posita Gugatan adalah benar, dimana tujuan Penggugat mendatangi tempat kami Istana Motor Show Room adalah untuk membeli satu unit mobil dengan cara mencicil alias kredit;
4. Bahwa pada saat Penggugat sedang melihat-lihat jenis mobil yang akan dibeli, Tergugat mendatangi Penggugat dan menawarkan satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat poin 3 dalam Posita Gugatan, sangatlah benar karena saat itu Tergugat bekerja di tempat Turut Tergugat II sebagai Karyawan yang sudah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Penggugat menerima tawaran Tergugat untuk menggunakan identitas Tergugat dalam pembelian satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT sebagaimana dalil dalam poin 4 posita Gugatan, adalah benar Penggugat menggunakan identitas Tergugat sebagaimana pengakuan Tergugat saat itu saat Tergugat menyetorkan uang tanda jadi pengambilan satu unit mobil sebesar Rp10.000.000.- tertanggal 6 Maret 2017, dan saat mengajukan berkas permohonan pengambilan satu unit mobil untuk dimiliki Penggugat ;
6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017, saat Penggugat saat Penggugat membayar atau mencicil angsuran mobil ke-2 sebagaimana dalil pada poin 5 posita Gugatan, adalah benar karena Penggugat juga pernah mendatangi Turut Tergugat II untuk memastikan keberadaan dari Tergugat, dimana saat itu sekitar akhir Maret 2017 atau awal April 2017 Tergugat sudah tidak bekerja lagi di tempat Turut Tergugat II karena masalah keuangan;
7. Bahwa berhentinya Tergugat dari pekerjaannya sebagai karyawan di tempat Turut Tergugat II juga meninggalkan utang yang cukup banyak, yang membuat Turut Tergugat II mengalami kerugian sehingga melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian untuk diproses hukum;
8. Bahwa Penggugat telah melunasi angsuran kredit mobil milik Penggugat sebagaimana dalil pada poin 6 posita Gugatan adalah benar, karena yang menandatangani kontrak dengan Turut Tergugat I adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa di atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan Duplik secara lisan dengan menyatakan bertetap dengan gugatan demikian pula Turut Tergugat II telah menyampaikan secara lisan dengan bertetap dengan jawaban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Penggugat telah melakukan pelunasan atas satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT?

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Halaman 21 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya dalam jawaban Turut Tergugat II semuanya dibenarkan oleh Turut Tergugat II dan tidak dibantah sehingga harus diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 51 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Reiske Manebang dan saksi Sandra Nungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah melunasi satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, yang diperoleh **PENGGUGAT** melalui pembelian **PENGGUGAT** dari Istana Motor Show Room Manado (**TURUT TERGUGAT II**) dengan cara mencicil namun , surat kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut masih dikuasai oleh **TURUT TERGUGAT I** walaupun angsuran mobil **PENGGUGAT** telah **PENGGUGAT** lunasi tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut didukung telah didukung oleh bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P- 51 dan 2 (dua) orang saksi yang mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II membenarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat sehingga Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi , sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Turut Tergugat II telah membenarkan dalil gugatan Penggugat namun dari pihak Turut Tergugat I tidak bersedia memberikan BPKB yang menjadi hak dari Penggugat karena telah melaksanakan segala kewajibannya sampai pada angsuran ke- 48 karena Turut Tergugat I berdalih bahwa karena BPKB tersebut masih menggunakan nama Eka Sukma Kasim (Tergugat) yang mana pada waktu Penggugat akan mencicil tidak memiliki identitas yang ada di Manado sehingga pihak Tergugat Eka Sukma Kasim menawarkan ktp nya karena Tergugat Eka Sukma Kasim pada waktu itu adalah masih karyawan dari Turut Tergugat II dan juga akan membantu mengambil BPKB milik Penggugat setelah cicilan lunas namun sudah berhenti bekerja hingga saat ini karena ada masalah dengan pihak Turut Tergugat II ;

Halaman 22 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang oleh Hakim dinilai mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga bukti surat yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap tidak ada relevansinya dengan dalil yang akan dibuktikan dan karenanya bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pemahaman akan uraian pertimbangan berikut ini Hakim akan mempertimbangkan menurut petitum gugatan Penggugat, sehingga nantinya uraian pertimbangan akan tersusun secara sistimatis;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang petitum ini, kemudian baru ditentukan petitum gugatan berikutnya, jika petitum gugatan ditolak seluruhnya, maka petitum gugatan angka 1 harus pula dinyatakan ditolak seluruhnya, maka petitum gugatan angka 1 harus pula dinyatakan menolak, namun apabila petitum berikutnya dikabulkan, maka petitum dimaksud harus pula dikabulkan, demikian pula petitum dikabulkan sebagian, maka petitum sebagiannya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 yakni 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 , dengan Nomor Polisi DB 4098 AT adalah sah milik Penggugat karena berdasarkan bukti di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya dan telah melunasi mobil tersebut sehingga petitum angka 2 (dua) surat gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 , dengan Nomor Polisi DB 4098 AT adalah sah milik Penggugat sehingga perbuatan Tergugat yang tidak mau mengambil BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT milik PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan ;

Halaman 23 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 , dengan Nomor Polisi DB 4098 AT adalah sah milik Penggugat sehingga memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Penggugat sehingga petitum angka 4 (empat) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat memohon agar dinyatakan segala surat-surat yang timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan hukum sewa menyewa atas BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT antara TURUT TERGUGAT I dan pihak lain adalah surat-surat yang tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum sehingga petitum angka 5 (lima) tersebut beralasan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum dalam petitum angka 6 (enam) Penggugat memohon agar menghukum **TURUT TERGUGAT I** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan atau menyerahkan BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT dengan sukarela dan itikad baik kepada PENGGUGAT, untuk dipergunakan dengan aman, nyaman dan tentram tanpa ada gangguan dari siapapun, terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 (tujuh) Menghukum **TERGUGAT** yang tidak mau mengambil BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT milik **PENGUGAT**, sejak tanggal 3 Maret 2021 hingga sekarang mengakibatkan **PENGUGAT** mengalami kerugian baik Materil dan Immateril sebagai akibat tidak dapat memiliki secara utuh kelengkapan surat mobil berupa BPKB, untuk membayar ganti rugi yang dapat dirinci sebagai berikut:

- **Kerugian Materil :**

Bahwa apabila BPKB tersebut disewakan kepada pihak lain dengan jangka waktu angsuran satu tahun (12 Bulan) dengan harga Rp 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah), secara otomatis **PENGUGAT** mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Halaman 24 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memakai Jasa Pengacara Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- **Kerugian Immateril :**

Bahwa **PENGUGAT** secara psikologis mengalami tekanan yang mendalam yang tidak dapat dibayarkan dengan uang dan patut kiranya apabila ditetapkan ganti rugi dengan nilai uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan pengadilan;

Sehingga total kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** baik kerugian materil dan immateril adalah:

Total keseluruhan sebesar Rp.1.080.000.000.- (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut karena oleh karena hal itu tidak mampu diuraikan lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang sah selama proses persidangan, maka petitum tentang kerugian materil dan immateril, menurut Majelis Hakim secara patut dan adil dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Yurisprudensi MA-RI No. 19.K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, mendasarkan kepada yurisprudensi tersebut sepanjang persidangan tidak dapat dibuktikan secara rinci oleh Penggugat mengenai ganti kerugian dimaksud berdasarkan alat bukti yang sah sehingga terhadap tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 (delapan) Pengugat memohon agar menyatakan **sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan pihak Pengadilan atas BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, dan untuk menjamin tuntutan ganti kerugian atas pemakaian BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT tersebut pada posita 10 diatas, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Manado berkenan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT;**

Halaman 25 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT, maka petitum tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 (Sembilan) Penggugat memohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) atau serta merta walaupun **TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II** mengalam pertunjukan Verzet, Banding atau Kasasi.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan tersebut Landasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan atau tidak terhadap adanya suatu tuntutan menjalankan putusan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana tuntutan pihak Penggugat maka harus dilandaskan pada aturan hukum diantaranya ketentuan Pasal 191(1) RBg atau pasal 180 HIR tentang (uitvoerbaar bij voorraad), Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sifatnya mendesak untuk dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu termasuk dalil-dalil serta posita Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam aturan hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, sehingga tuntutan ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara adalah beralasan hukum karena Penggugat berada pada pihak yang menang sedangkan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya untuk petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena itu tidak semua petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan harus pula menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan, ketentuan dalam KUHPerdara, RBg, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 26 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT adalah sah milik **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan menurut hukum perbuatan **TERGUGAT** yang tidak mau mengambil BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT milik **PENGGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT I** menyerahkan BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT milik **PENGGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
5. Menyatakan segala surat-surat yang timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan hukum sewa menyewa atas BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT antara **TURUT TERGUGAT I** dan pihak lain adalah surat-surat yang tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum;
6. Menghukum **TURUT TERGUGAT I** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan atau menyerahkan BPKB satu unit mobil merk Toyota Avansa Type G 1.3 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK367344, Nomor Mesin DJ44744 dengan Nomor Polisi DB 4098 AT dengan sukarela dan itikad baik kepada **PENGGUGAT**, untuk dipergunakan dengan aman, nyaman dan tentram tanpa ada gangguan dari siapapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.380.000,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Djulita T. Massora,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.Halima Umaterate,SH.MH. dan Hj.Halidja Wally,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Marlin I. Masengi,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat I .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj.Halima Umaterate,SH.MH.

Djulita T. Massora,SH.MH.

Hj.Halidja Wally,SH.MH.

Panitera Penganti,

Marlin I. Masengi,SH.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	2.180.000,-
- Biaya PS	: Rp.	-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp . 2.380.000,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 28 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **29** Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29